

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi dan modernisasi yang melingkupi sebagian besar wilayah di dunia ini, telah meniadakan sekat-sekat keniscayaan yang selama ini tidak terprediksikan. Hubungan ekonomi antar Negara kini sudah bukan kendala lagi. Antara Negara tidak ada lagi batas yang tegas bahkan cenderung tanpa batas (*borderless*). Pasar global (*global market*) adalah implikasi lain dari keberadaan globalisasi dan modernisasi yang muncul kemudian adalah kompetisi bebas (*free competition*).¹

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang turut merasakan arus globalisasi tersebut salah satunya dengan maraknya perusahaan-perusahaan asing berinvestasi baik secara langsung maupun tidak langsung yang tentu memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi. Menghadapi arus globalisasi tersebut tentu pemerintah Indonesia harus menciptakan dasar-dasar fondasi yang kuat agar terciptanya iklim investasi yang kondusif diantaranya melalui pengelolaan pemerintahan yang baik, penegakan hukum, peningkatan pembangunan infrastruktur, penguatan makroekonomi, peningkatan daya saing dan lain-lain.

Dalam hal daya saing, Indonesia menurut Indeks Daya Saing Global (*Global Competitive Index/ GCI*) 2015-2016 yang dirilis oleh *World Economic Forum*

¹I Gede AB Wiranata, *Etika, Bisnis & Hukum Bisnis (Sebuah Pemikiran Awal)*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm. 27.

(WEF), Indonesia berada di peringkat ke 37 dari total 114 negara yang diteliti di seluruh dunia dengan melihat situasi ekonomi makroekonomi di Indonesia masih tetap memuaskan, defisit anggaran pemerintah yang tergolong moderat (2 persen dari PDB), tingkat utang yang rendah dan lain-lain. Akan tetapi WEF juga memberikan catatan dalam hal fiskal khususnya dalam hal pengaruh tekanan harga energi. Sedangkan tantangan daya saing yang dihadapi Indonesia adalah bidang infrastruktur, penanganan korupsi, dan pasar tenaga kerja.² Dari penilaian tersebut dapat disimpulkan masih banyaknya tugas yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Amanat kemandirian yang disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut mewarnai setiap rencana pembangunan lima tahunan yang disusun oleh pemerintah.

Makna prinsip kebersamaan dan kemandirian dalam pembangunan nasional yang tercantum pada Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut harus dilihat dalam cakupan yang lebih luas, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat harus dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan segenap komponen yang ada di masyarakat. Segenap masyarakat Indonesia harus menyadari bahwa pemerintah mempunyai keterbatasan dana dan daya untuk melaksanakan

²<http://vibiznews.com/2015/09/30/world-economic-forum-rilis-140-negara-berdaya-saing-tinggi-bagaimana-indonesia/>, diakses pada tanggal 18/01/2016 pukul 17.00 WIB.

pembangunan ekonomi karena pembangunan itu sendiri sangat kompleks. Prinsip kebersamaan dan kemandirian yang dikandung Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, pada dasarnya meletakkan tanggung jawab pembangunan nasional bukan hanya di pundak pemerintah, tetapi terletak bersama-sama di pundak pemerintah dan masyarakat.³

Untuk mengakomodir percepatan pembangunan di tengah arus globalisasi tersebut maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menggantikan seluruh Undang-Undang terdahulu yang mengatur perihal penanaman modal yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 Jo. No. 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 Jo. No. 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan percepatan perkembangan perekonomian nasional dan pembangunan hukum nasional, khususnya di bidang penanaman modal. Selain itu Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 diundangkan pada masa Indonesia berada di tengah-tengah euphoria semangat otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah maka pemerintah daerah selanjutnya mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.⁴

Indonesia seperti diketahui oleh berbagai kalangan memiliki kondisi internal yang menjadikannya memiliki keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif itu antara lain wilayah yang luas dan subur dengan kekayaan alam yang melimpah,

³Jongker Sihombing, *Peran Dan Aspek Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, PT Alumni, Bandung, 2010, hlm. 116.

⁴Jongker Sihombing, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2009, hlm. 81.

upah buruh yang relatif rendah, pasar pasar yang sangat besar, lokasi yang strategis (terletak di antara 2 benua dan 2 samudra), tidak adanya pembatasan arus devisa dan lain-lain. Negara Indonesia yang berbentuk kepulauan terbagi atas beberapa provinsi dengan karakteristik topografi dan budaya yang beragam. Salah satu provinsi yang menarik untuk di kaji adalah Provinsi Lampung. Provinsi ini memiliki posisi yang strategis karena wilayahnya terletak di ujung pulau sumatera, yang merupakan pintu gerbang menuju Pulau Sumatera dari Pulau Jawa ataupun sebaliknya.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dijabarkan mengenai kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam pasal 13 Ayat (3) diantaranya urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabupaten atau kota, urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah kabupaten atau kota, urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten atau kota dan lainnya. Pembagian kewenangan lebih lanjut dijelaskan dalam lampiran matriks pembagian urusan pemerintahan konkuran antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota. Dalam hal penanaman modal, yang menjadi urusan pemerintahan daerah provinsi antara lain pembuatan peta investasi, penetapan pemberian fasilitas atau insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi, pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu secara satu pintu dan lainnya.

Perwujudan keikutsertaan pemerintah daerah di bidang penanaman modal terlihat dengan dibentuknya Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal atau PDPPM yang diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pada Provinsi Lampung sendiri, perangkat daerah terkait kegiatan penanaman modal diselenggarakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Penanaman Daerah Provinsi Lampung, pencapaian realisasi investasi tahun 2015 di Provinsi Lampung adalah sebesar Rp. 4,2 Triyun, yang jauh melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar kurang lebih Rp. 3 Trilyun.⁵ Pemaparan data diatas menunjukkan kepercayaan investor yang semakin meningkat akan prospek perekonomian di Provinsi Lampung.

Peran Badan Penanaman Modal Daerah sangat diperlukan baik bagi pemerintah daerah maupun investor, bagi pemerintah daerah Badan Penanaman Modal Daerah memiliki peran untuk mengurus hal-hal terkait penyelenggaraan kegiatan penanaman modal di daerah dan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu dan satu pintu. Bagi investor peran Badan Penanaman Modal Daerah adalah sebagai regulator dan fasilitator untuk investor melakukan kegiatan penanaman modal di daerah.

⁵<http://www.investasi.lampungprov.go.id/berita-54-program-unggulan-bpmpptd-provinsi-lampung-2016.html>, diakses pada tanggal 20/01/2016 pukul 17.00 WIB.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **Peran Badan Penanaman Modal Daerah Dalam Meningkatkan Investasi di Provinsi Lampung.**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

- a. Apa saja peran Badan Penanaman Modal Daerah dalam meningkatkan investasi di Provinsi Lampung ?
- b. Apa saja wujud Implementasi yang dilakukan Badan Penanaman Modal Daerah dalam meningkatkan investasi di Provinsi Lampung ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah :

- a. Ruang Lingkup Keilmuan

Berdasarkan analisis di atas maka ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam bidang hukum ekonomi khususnya hukum penanaman modal yang melihat bagaimana peran Badan Penanaman Modal Daerah dalam meningkatkan investasi di Provinsi Lampung.

- b. Ruang Lingkup Kajian

Lingkup penelitian ini akan mengkaji mengenai peran dan implementasi yang dilakukan Badan Penanaman Modal Daerah dalam meningkatkan investasi di Provinsi Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok bahasan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk memperoleh deskripsi lengkap, jelas, dan rinci mengenai peran Badan Penanaman Modal Daerah dalam meningkatkan investasi di Provinsi Lampung.
- b. Untuk memperoleh deskripsi lengkap, jelas, dan rinci mengenai implementasi yang dilakukan Badan Penanaman Modal Daerah dalam meningkatkan investasi di Provinsi Lampung

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

- a. Kegunaan Teoritis
Hasil Penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan perkembangan pengetahuan ilmu hukum khususnya mengenai peran Badan Penanaman Modal Daerah dalam meningkatkan investasi.
- b. Kegunaan Praktis
 1. Menambah pengetahuan dan pengembangan wawasan ilmiah bagi peneliti mengenai ilmu bidang hukum, khususnya hukum penanaman modal;
 2. Menambah bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan dan pokok bahasan hukum penanaman modal;
 3. Sebagai penenuhan syarat akademik untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.